



**STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS**

No. Dokumen : SP/XX.E.47/DPMTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.III

| A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                           | Komponen                                | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                            | Persyaratan                             | 1. Foto copy ijazah yang di legalisir<br>2. fotokopi sura tanda registrasi perekam medis (STR)<br>3. surat keterangan sehat dari dokter<br>4. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan<br>5. pas foto ukuran 4x 6 3 lembar belatar belakang merah<br>6. Rekomendasi dari organisasi profesi<br>7. Rekomendasi dari kepla dinas kesehatan Kabupaten/kota atau pejabat yang di tunjuk<br>8. Fotokopi BPJS kesehatan dan tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                                                            | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | <pre>           graph TD             A[Pemohon] --&gt; B[Mengajukan Permohonan Izin Operasional (Pemohon)]             B --&gt; C{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}             C -- Ya --&gt; D[Tanda Terima Berkas Permohonan (Pemohon)]             C -- Tidak --&gt; B             D --&gt; E[Penyerahan Berkas Permohonan Rekomendasi ke Dinas Kesehatan (Petugas Perizinan B)]             E --&gt; F{Verifikasi Berkas (Petugas Din kes)}             F -- Ya --&gt; G[Survei dan Verifikasi (Tim Intim al Dinkes)]             F -- Tidak --&gt; E             G --&gt; H[Penerbitan Surat Rekomendasi (Kepala Dinas Kesehatan)]             H --&gt; I[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)]             I --&gt; J[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)]             J --&gt; A           </pre> |
| 3                                                                                                            | Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan       | 3 (Tiga) Hari Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                            | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                                            | Produk Pelayanan                        | Surat Izin Apotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                            | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Kotak Saran<br>2. Surat Pengaduan<br>3. Email : <a href="mailto:dpmtsp@bulelengkab.go.id">dpmtsp@bulelengkab.go.id</a><br>4. Website : <a href="http://dpmtsp.bulelengkab.go.id">dpmtsp.bulelengkab.go.id</a><br>5. Telp : (0362) 22063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S.Sos  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199203 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS**

No. Dokumen : SP/XX.E.47/DPMPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

| <b>B</b> | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No       | Komponen                                                                                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Dasar Hukum                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li></ol> |
| 2        | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas                                                                                         | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Kompetensi Pelaksana                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4        | Pengawasan Internal                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5        | Jumlah Pelaksana                                                                                                              | 4 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6        | Jaminan Pelayanan                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan                                                                                    | Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        | Evaluasi Kinerja Pelaksana                                                                                                    | 1 Tahun sekali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BULELENG**

**I Made Kuta, S.Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199203 1 007